



PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

*Nopri Anto Silaban*¹

¹ Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu.

ARTICLE INFORMATION

Received: February, 20, 20
Revised: March, 05, 20
Accepted: March 17, 20
Available online: Sept, 20, 20

KEYWORDS

Procedure of Regional Budget
Composing.

CORRESPONDENCE

Phone: -

E-mail: silaban.anto@gmail.com

THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE
UNDER THE [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) LICENSE



A B S T R A C T

The method used in this research was qualitative descriptive method, by using purposive sampling that 19 person selected as the respondent they from the member of Legislative Budgeting Team and Exsecutive Budgeting Team of North Bengkulu administration. There are 5 legal action procedure in budgeting process; budgeting plan preparation, ordinance budgeting plan preparation, budgeting delivery and regional budgeting investigation, regional budgeting evaluation and regional budgeting decree. Research had done by information from Legislative Budgeting Team of North Bengkulu Regency and Executive Budgeting Team of North Bengkulu Regency and finance departement staff of North Bengkulu Regency Administration. According of this research, there are conclusion that Regional Budget Composing Process Of North Bengkulu Regency In 2011 Year Period inclination are less appropriate with Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 in the same manner as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 about Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

INTRODUCTION

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara tertib dimaksud adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Permendagri 13 Tahun 2006).

Pengelolaan keuangan Negara yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel menuntut peran eksekutif dan legislatif serta masyarakat akan semakin besar guna menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Mengingat APBD merupakan alternatif penting yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan daerah, maka model atau prosedur penyusunan APBD sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan anggaran daerah terutama untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu sistem, prosedur, format dan struktur APBD yang digunakan harus mampu mendukung tuntutan perubahan ideal. dengan demikian perlu suatu perencanaan APBD yang lebih sistematis, terstruktur dan komprehensif (Mardiasmo, 2000: 5).

Perencanaan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi yakni, masyarakat,

DPRD dan pemerintah daerah. Proses penyusunan anggaran belanja tersebutlah yang akan dievaluasi.

Dalam pelaksanaan proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara yang terjadi berdasarkan observasi melalui pengamatan langsung maupun melalui media massa, terkesan bahwa banyak sekali hal-hal subyektif yang terjadi dalam proses penyusunan APBD seperti lamanya proses pembahasan anggaran suatu dinas atau tidak diikutinya jadwal hearing panitia anggaran legislatif yang telah disusun dengan suatu dinas tertentu dikarenakan faktor suka dan tidak suka dll sebab.

Hal-hal seperti diatas tentu membawa dampak kurang optimalnya kinerja pihak legislatif dan eksekutif dalam menetapkan APBD Kabupaten Bengkulu Utara yang sesuai ketentuan dan sesuai kebutuhan daerah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : mendeskripsikan proses penyusunan APBD di Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MATERIALS AND METHODS

Penelitian ini menggunakan metode pola deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan proses yang terjadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Anggaran 2011.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan memanfaatkan data primer berupa pedoman wawancara dan melakukan observasi langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder dengan melihat dokumentasi yang mendukung tentang hasil wawancara. Analisis data dilakukan

melalui 3 (tiga) tahap yaitu : Reduksi data, Display data, dan Penyimpulan dan verifikasi. (Sugiono, 2008:44).

RESULTS AND DISCUSSION

Penyusunan APBD di Kabupaten Bengkulu Utara pada pihak eksekutif diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD. Aktivitas penyiapan dokumen APBD terpusat di Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara karena memang pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum membentuk badan atau dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006.

Karena hal tersebut diatas, maka Bagian Administrasi Keuangan secara tidak langsung menjadi sebagai pusat aktifitas pengelolaan keuangan daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara baik penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah .

Adapun terkait dengan prosedur waktu pelaksanaan penyusunan APBD berdasarkan pada Permendagri 13 tahun 2006 (*lihat Gambar proses penyusunan APBD*).

Berikut adalah penjelasan tentang prosedur waktu pelaksanaan penyusunan APBD berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006:

KUA yang telah disusun TAPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD Paling Lambat Pada Pertengahan Bulan Juni Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan. Kemudian rancangan KUA yang telah dibahas, harus disepakati bersama (Legislatif-Eksekutif) paling lambat Minggu Pertama Bulan Juli Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

Rancangan PPAS telah dibahas (Legislatif-Eksekutif) paling lambat Minggu Kedua Bulan Juli Tahun Anggaran sebelum Tahun Anggaran APBD dimaksud. Rancangan PPAS disepakati (legislatif-eksekutif) paling lambat akhir Bulan Juli Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

Kemudian Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan Paling Lambat Awal Bulan Agustus Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

Kemudian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Oktober Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah (Legislatif-Eksekutif) terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Kepala daerah kemudian menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur

bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan

Secara nyata proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 diuraikan seperti dibawah ini.

Dokumen Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara yang telah disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) akan menjadi dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kebijakan umum daerah akan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun anggaran tertentu.

Dalam menyiapkan dokumen KUA, TAPD tidak sepenuhnya mengikuti dokumen RKPD yang telah disahkan Bupati Bengkulu Utara. Isi dari KUA akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada praktiknya, KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bengkulu Utara adalah dokumen yang bersamaan di sampaikan oleh TAPD eksekutif ke pihak legislatif. Dalam proses pembahasan KUA dan PPAS antara pihak eksekutif dan legislatif, isi dokumen KUA akan dibahas dan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan otomatis pula dokumen PPAS akan berubah.

Bila KUA dan PPAS telah selesai dibahas, maka KUA dan PPAS akan disetujui bersama eksekutif dan legislatif dengan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama oleh Bupati Bengkulu Utara dan unsur ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

Saat KUA-PPAS dalam proses pengesahan, TAPD eksekutif mempersiapkan Pedoman Umum (PEDUM) untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). PEDUM APBD adalah dokumen yang berisi kode-kode

rekening kegiatan, belanja dan juga standar harga untuk semua belanja pada tahun anggaran tertentu. PEDUM inilah yang harus menjadi pedoman penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011.

Setelah KUA dan PPAS disepakati, maka Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Bengkulu Utara akan segera membuat Surat Edaran Kepala daerah / Bupati tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD (Badan, Dinas dan Kantor). Dalam surat edaran tersebut disampaikan pula pagu belanja langsung (kegiatan) Badan, Dinas dan Kantor serta jadwal verifikasi RKA SKPD.

Kemudian Badan, Dinas dan Kantor akan membuat RKA dengan jumlah total belanja sesuai dengan pagu yang diberikan untuk kemudian di RKA tersebut akan diverifikasi oleh TAPD sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan.

Setelah selesai dilaksanakan verifikasi RKA-SKPD, maka Bagian Administrasi Keuangan akan segera melakukan penginputan data APBD. Data APBD adalah seluruh data yang berkaitan dengan program, kegiatan dan seluruh belanja-belanja yang dikelompok dalam Belanja Langsung dan Tidak Langsung SKPD seperti yang telah dijelaskan pada Bab II tesis ini.

Pada kenyataannya, staf yang bertugas dalam penginputan data APBD Tahun Anggaran 2011 di Bagian Administrasi Keuangan khususnya yang membidangi yaitu Sub Bagian Anggaran harus terlebih dahulu memverifikasi kembali RKA - SKPD yang disampaikan Badan, Dinas dan Kantor dikarenakan RKA yang disampaikan belum benar. Hal ini terjadi karena :

1. TAPD tidak optimal dalam memverifikasi item-item setiap RKA kegiatan Badan, Dinas dan Kantor secara detail, sehingga masih banyak terjadi kesalahan kode program atau

kegiatan, kode belanja, selisih penjumlahan nilai belanja, kesesuaian antara nama program dan nama kegiatan bahkan ada pula Badan, Dinas dan Kantor yang kelebihan total jumlah pagu dana maupun jumlah pagu yang belum dicapai dikarenakan kesalahan pembuatan RKA oleh Badan, Dinas dan Kantor.

2. Hal ini terjadi pada setiap penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara sejak diberlakukannya Permendagri 13 Tahun 2006 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007.
3. staf yang membuat RKA - SKPD belum memahami prosedur pembuatan RKA dengan benar.
4. staf yang membidangi penyusunan RKA - SKPD pada suatu Badan, Dinas dan Kantor selalu berganti-ganti dikarenakan adanya mutasi interen Badan, Dinas dan Kantor atau mutasi antar Badan, Dinas dan Kantor yang secara tidak langsung merubah komposisi pegawai.
5. masih adanya Badan, Dinas dan Kantor yang memang masih belum menaati kesepakatan yang telah diberikan dengan asumsi bahwa mereka masih memiliki kemungkinan untuk menambah pagu melalui proses pembahasan APBD dengan DPRD kelak. Hal ini tentu semakin memperpanjang proses pembahasan APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2011.

Staf di Sub Bagian Anggaran membutuhkan waktu kurang lebih 5 s/d 7 hari untuk finalisasi penyelesaian penginputan data APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011.

Setelah penginputan data selesai, maka selesailah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) sehingga dokumen tersebut siap untuk dibawa ke

DPRD untuk dijadwalkan pembahasan (Hearing) antara eksekutif dan legislatif.

Proses Hearing ini memakan waktu 3 s/d 5 hari. Pada proses ini dibagi 3 (tiga) komisi pembedaan sesuai dengan pembagian Panitia Anggaran Legislatif / Komisi bidang pembahas Badan, Dinas dan Kantor oleh pihak DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Pada proses ini terjadi tanya jawab antara anggota komisi Panitia Anggaran Legislatif dan Badan, Dinas dan Kantor. Adapun materi pembahasan tentu adalah anggaran yang telah disusun untuk setiap Badan, Dinas dan Kantor dilihat dari berbagai aspek oleh anggota komisi.

Setelah pembahasan setiap komisi selesai, maka catatan-catatan ataupun hasil dari Hearing antara panitia anggaran legislatif akan Badan, Dinas dan Kantor akan dirapatkan dengan badan musyawarah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan kemudian rapat bersama Panitia Anggaran Legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif untuk diambil kesepakatan bersama atas RAPBD yang telah disampaikan Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Bengkulu Utara (TAPD) dan atas proses Hearing.

Setelah proses rapat bersama diatas selesai, maka akan diambil kesepakatan bersama DPRD dan Eksekutif untuk di Ketok Palu atau disahkannya RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan berita acara dan disahkannya RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara oleh Bupati Bengkulu Utara untuk kemudian RAPBD tersebut disampaikan ke Biro Keuangan Provinsi Bengkulu untuk kemudian dilaksanakannya evaluasi RAPBD oleh Gubernur Bengkulu.

Catatan evaluasi atas RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara tersebut akan dievaluasi oleh tim evaluasi RAPBD Provinsi Bengkulu. Tanggal rapat pembahasan evaluasi akan disampaikan Biro Keuangan Provinsi Bengkulu menyusul kemudian.

Setelah 1 (satu) minggu, maka dilaksanakan rapat evaluasi bersama TAPD Kabupaten Bengkulu Utara dengan Tim Evaluasi RAPBD Provinsi Bengkulu. Dalam rapat evaluasi ini, yang menjadi fokus evaluasi setiap tahunnya adalah kesesuaian RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi dan RPJM Kabupaten Bengkulu Utara.

Hal yang berkaitan dengan Hand Traktor adalah salah satu pertanyaan yang setiap tahunnya menjadi pertanyaan untuk RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara. Tentang pusat bengkel Hand Traktor, biaya perawatan Hand Traktor dll yang berhubungan dengan Hand Traktor. Hal ini tentu berkaitan dengan kebijakan Gubernur Provinsi Bengkulu yang belum tentu kebijakan tersebut dapat terus diakomodir oleh APBD Kabupaten Bengkulu Utara.

Setelah evaluasi Provinsi Bengkulu selesai, maka catatan-catatan evaluasi akan kembali dibahas Legislatif dan eksekutif Kabupaten Bengkulu Utara. Kesesuaian dan kebutuhan yang utama bagi Kabupaten Bengkulu Utara lah yang akan diakomodir, mengingat kepentingan Provinsi dan kepentingan Kabupaten Bengkulu Utara secara spesifik tentu berbeda. Hal-hal diluar objektifitas dalam hal ini dikesampingkan.

Penetapan APBD Kabupaten Bengkulu Utara dapat segera dilaksanakan setelah evaluasi Provinsi Bengkulu di perbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan APBD Kabupaten Bengkulu Utara yang telah Final segera disampaikan ke Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Setelah semua prosedur diatas selesai dilaksanakan, maka APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 telah sah secara hukum dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 sehingga APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dapat memasuki tahap pelaksanaan.

CONCLUSION

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kabupaten Bengkulu Utara secara umum telah menerapkan konsep pengelolaan keuangan daerah (APBD) pada tahun anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah namun baru secara konseptual saja.
- b. Implementasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 secara umum telah melewati tahapan yang diatur dalam peraturan tersebut diatas.
- c. keempat prosedur penyusunan APBD yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tidak dapat dipenuhi dalam implementasi penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat penelitian dapat memberikan saran yang kiranya dapat

bermanfaat bagi pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini adalah penyusunan APBD, yaitu :

- a. sebaiknya prosedur penyusunan APBD pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. 5 (lima) prosedur yang telah ditentukan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 dapat dilaksanakan dengan tepat bila pihak Legislatif dan eksekutif dapat memahami dengan benar bahwa dokumen-dokumen dasar APBD seperti RKPD, KUA dan PPAS merupakan amanat peraturan yang harus ditaati / digunakan dan bukan hanya sekedar dokumen yang tidak menjadi acuan penyusunan APBD.

REFERENCE

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2007.

Mardiasmo, 2000, *"Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan otonomi Daerah 2001"* Seminar Isu Terakhir Menjelang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001. Makalah Seminar, HIMMEP UGM, Yogyakarta. (hal.19, 5)

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (hal.19, 41)